



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, lahir di Surabaya, tanggal 7 November 1985, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), NIK: XXXXXXXXXX, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Distrik Abepura, Kota Jayapura sebagai "**Pemohon**";

melawan

TERMOHON, lahir di Madura, tanggal 4 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), NIK: XXXXXXXXXX, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Februari 2021, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Jpr, tanggal 25 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah menikah pada hari Kamis tanggal, 14-08-2014, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Abepura, Kota Jayapura Provinsi Papua, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor : XXXXXXXX.
2. Bahwa saat pernikahan, Pemohon adalah *Jejaka/Bujang* dan Termohon merupakan *Perawan/Janda*.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Orang Tua Termohon.
4. Bahwa setelah menikah tersebut telah berhubungan layaknya suami isteri dan di karunia 1 (orang) anak perempuan yang bernama ANAK KANDUNG umur 5 (lima) tahun, dan di bawah asuhan pemohon dan termohon.
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a) Sudah tidak ada lagi kecocokkan di karenakan selalu ada pertengkaran dan perselisihan tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.
 - b) Bahwa tergugat sering berhubungan dengan laki-laki lain melalui WhatsApp dan diketahui oleh penggugat tetapi penggugat masih memaafkannya, kejadian tersebut pada tahun 2019 dan telah diselesaikan melalui keluarga pihak tergugat.
 - c) Bahwa tergugat melakukan perselingkuhan yang kedua kali dan dilihat oleh penggugat melalui WhatsApp. Dan kejadian itu masih dimaafkan oleh penggugat dan diselesaikan melalui keluarga Tergugat.
 - d) Bahwa pada Tanggal 16 Februari 2021, kejadiannya dimalam hari tergugat tertangkap basah oleh penggugat ketemu di warung tergugat dengan kondisi warung ditutup dan lampu padam, maka penggugat mendobrak pintu warung tersebut dan memukul selingkuhan tergugat sampai berurusan kepolisia tetapi di kepolisia tergugat tidak mengakui perbuatanya, setelah dari kepolisia pihak keluarga penggugat

Halaman 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Jpr



menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan keluarga selingkuhan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Termohon, dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura Kelas 1-A, Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan hukuman yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Jayapura Kelas 1-A, Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura sesuai relaas panggilan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Jpr, tanggal 1 Maret 2021, dan relaas dengan nomor yang sama pula tertanggal 5 Maret 2021, relaas mana dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua Majelis Hakim, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon secara sepihak agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Jpr



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum oleh Ketua Majelis tanpa adanya perubahan, dan maksud serta isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Abepura, Kota Jayapura, tertanggal 14 Agustus 2014, bukti surat tersebut telah dinazegelen Kantor POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P), diparaf dan diberi tanggal;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Distrik Abepura, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu satu kali Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon pada tahun 2014 di Kota Jayapura;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, setelah itu keduanya pindah dan kos di Distrik Abepura, Kota Jayapura;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, bahkan keduanya telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Siti Khoirunnisa, namun sekitar akhir tahun 2019, hubungan keduanya pun mulai tidak harmonis lagi;
 - Bahwa setahu saksi antara keduanya sering cekcok mulut, yang mana saksi melihat keduanya bertengkar sebanyak 5 kali, namun saksi tidak mengetahui langsung masalah yang dipertengkarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya bertengkar lagi pada awal bulan Februari 2021, yang mana Termohon selingkuh dengan lelaki lain bernama SELINGKUHAN TERMOHON;
- Bahwa seingat saksi, saat itu saksi bersama Pemohon melihat Termohon dengan lelaki tersebut sedang berdua di warung makan pada jam 23.00 WIT;
- Bahwa saat itu pula Pemohon sempat memukul selingkuhan Termohon, namun akhirnya Pemohon dilaporkan ke Polsek setempat dan ditahan selama 2 hari;
- Bahwa sejak kejadian tersebut, antara keduanya sudah pisah tempat tinggal, yang mana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kos bersama hingga saat ini;
- Bahwa sejak keduanya berpisah, antara keduanya sudah tidak saling peduli satu sama lain lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, usia 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Distrik Abepura, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pak RT di tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon yang merupakan pasangan suami istri yang telah dikaruniai satu anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun sekitar akhir tahun 2019, hubungan keduanya pun mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi antara keduanya sering cekcok mulut, namun saksi tidak mengetahui langsung masalah yang dipertengkarkan;

Halaman 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, puncak pertengkaran keduanya pada awal bulan Februari 2021, yang mana Termohon selingkuh dengan lelaki lain bernama SELINGKUHAN TERMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu saksi juga sempat menyelesaikan persoalan Pemohon dengan Termohon sampai ke Polsek Abepura dikarenakan Pemohon memukul selingkuhan Termohon, bahkan Pemohon sempat ditahan dua hari, namun setelah diselesaikan secara kekeluargaan dengan keluarga selingkuhan Termohon, akhirnya Pemohon dibebaskan;
- Bahwa sejak kejadian tersebut, antara keduanya sudah pisah tempat tinggal, yang mana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kos bersama hingga saat ini;
- Bahwa sejak keduanya berpisah, antara keduanya sudah tidak saling peduli satu sama lain lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan alat bukti, dan kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tertanggal 10 Maret 2021 yang pada intinya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon hadir di muka sidang, sedangkan ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali,

Halaman 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Jpr



tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, namun demikian Majelis Hakim tetap berupaya maksimal menasihati Pemohon secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 154 R. Bg, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan permohonan cerai talak, dan yang menjadi pokok masalah dalam permohonan tersebut antara lain sebagai berikut;

- bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis;
- bahwa ketidakharmonisan tersebut dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Termohon selingkuh dengan pria lain;
- bahwa akibat dari peristiwa tersebut, menyebabkan keduanya telah pisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat (P), serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti (P) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 14 Agustus 2014, yang merupakan akta otentik, dan telah dinazegelen Kantor POS, serta cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis Hakim, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Pemohon dengan Termohon, yakni telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2014, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Abepura, Kota Jayapura, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon yang mendasar adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain yang mana kedua saksi yang merupakan saudara sepupu satu kali Pemohon dan juga Ketua RT (Rukun Tetangga) Pemohon dengan Termohon yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar mulut secara terus menerus sejak akhir tahun 2019 disebabkan perselingkuhan Termohon dengan seorang laki-laki bernama SELINGKUHAN TERMOHON, dan kedua saksi tersebut mengetahui pula akan pisahnya Pemohon dengan Termohon

Halaman 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Jpr



sejak bulan Februari 2021 hingga saat ini tanpa menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi baik dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 21 ayat (1-3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti tertulis (P), serta keterangan para saksi yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta peristiwa dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak akhir tahun 2019 hingga sekarang;
3. Bahwa ketidak harmonisan tersebut dipicu karena Termohon selingkuh dengan dengan pria lain bernama SELINGKUHAN TERMOHON;
4. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 sampai pemohon mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Jayapura, dan sejak berpisah, keduanya pun tidak saling peduli satu sama lain;
5. Bahwa saksi maupun pihak keluarga Pemohon telah berupaya menyarankan Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari berbagai uraian fakta peristiwa tersebut, maka Majelis Hakim pun telah dapat menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2014, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Abepura, Kota Jayapura, tertanggal 14

Halaman 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK KANDUNG;

2. Bahwa telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon maupun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, karena Termohon telah selingkuh pula dengan pria lain bernama SELINGKUHAN TERMOHON dan menyebabkan antara keduanya sering bertengkar, sehingga kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat tertahan lagi mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal hingga putusan ini dibacakan dalam persidangan, keduanya telah berpisah yang hingga kini dihitung sudah berjalan selama 1 bulan lebih, sehingga apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh

Halaman 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Al qur'an :

1. Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan Jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

- Al hadis :

1. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَ أَوْ غَيْبَةً جَازَ إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya: "Apabila Termohon/Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pula, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak satu kali, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 mengenai izin talak tersebut telah memenuhi Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 555.000.00,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami Zaenal Ridwan Puarada, S. HI, sebagai Ketua Majelis, Musrifah, S. HI, dan Muhammad Taufiq Torano, S. HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Siti

Halaman 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rugaiyah, S. HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

ttd

Musrifah, S. HI

Hakim Anggota II,

ttd

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

ttd

Zaenal Ridwan Puarada, S. HI

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Siti Rugaiyah, S. HI

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|-----------------------|---|----|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000.00,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 75.000.00,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 300.000.00,- |
| 4. PNPB Panggilan I | : | Rp | 20.000.00,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000.00,- |
| 6. Biaya Materai | : | Rp | 10.000.00,- |
| 7. PBT. Termohon | : | Rp | 100.000.00,- |
| 8. PNPB PBT. Termohon | : | Rp | 10.000.00,- |

Jumlah : Rp 555.000.00,-

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)